
karyawan bank melakukan kejahatan maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap orang perorangan (pelaku) atau pengurus korporasi dengan catatan korporasi mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang dilakukan karyawannya tersebut.

1. Pendahuluan

Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan upaya yang bertujuan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Perbankan menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat dan menjadi penunjang perekonomian nasional sekaligus berdampak besar pada pembangunan nasional. Pengertian bank berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 berbunyi: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Pelaksanaan kerjasama antara bank dan nasabah, demi terciptanya bank yang sehat, diperlukan asas-asas hukum. Salah satu karakteristik dari lembaga keuangan ini dalam melaksanakan kegiatannya, sangat mengandalkan kepercayaan (trust).¹

Pada prinsipnya hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi adanya hubungan kepercayaan. Bank bekerja utama dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan sehingga setiap bank perlu untuk menjaga kesehatan dengan tetap memelihara kepercayaan masyarakat padanya.² Hukum berperan dalam mengatur sector keuangan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam pelaksanaan segala aktivitas lembaga keuangan tersebut sehingga merugikan masyarakat luas.³ Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara sengaja (lalai) oleh korporasi atau anggota-anggota pengurus dalam melaksanakan kegiatan usaha bank sehingga mengakibatkan kerugian yang tidak bisa dibuktikan atau immaterial baik bagi masyarakat maupun negara.⁴

Proses globalisasi dan perkembangan kerja sama yang dijalin antar Negara pada seluruh aspek kehidupan dibidang ekonomi membuat peran korporasi semakin meningkat, baik secara nasional maupun multi nasional sebagai pendorong terjadinya proses globalisasi. Oleh karena itu peran korporasi semakin diperlukan diberbagai bidang hukum bahkan dibidang kode etik. Manfaat globalisasi bagi kehidupan manusia juga mempunyai efek samping yang bersifat negative sehingga harus diwaspadai yaitu globalisasi kejahatan dalam bentuk kejahatan ekonomi.⁵ Kejahatan korporasi dapat diartikan sebagai suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan terbatas, yayasan atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi. Penggelapan dana nasabah merupakan kejahatan dalam sector perbankan yang

¹ Djumahuna, *Hukum Perbankan di Indonesia*, 163.

² Gazali dan Usman, *Hukum Perbankan*, 556.

³ Kristian dan Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan dalam Proses Peradilan di Indonesia*, 4.

⁴ Kristian, *Tindak Pidana Perbankan*, 15.

⁵ Jaya, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, 4-5.

dilakukan dengan berbagai modus operandi oleh pegawai bank. Untuk mengatasi hal ini, perlu penigggkatan secara profesional oleh pihak bank dalam melakukan tugas dan kewajibannya sebagai pelaku industri perbankan serta meningkatkan rasa kepercayaan dalam diri masyarakat.

Dimensi bentuk tindak pidana dibidang perbankan dapat berupa tindak pidana seseorang terhadap bank, tindak pidana bank terhadap bank lain, ataupun tindak pidana bank terhadap perorangan, sehingga bank dapat menjadi korban ataupun pelaku. Sedangkan dimensi ruang tindak pidana di bidang perbankan tidak terbatas pada suatu tempat tertentu, namun dapat melewati batas-batas teritorial suatu negara. Dengan demikian pula dimensi waktu tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi seketika, namun dapat pula berlangsung lama. Sementara itu, ruang lingkup terjadinya tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan mencakup dengan lembaga keuangan lainnya.⁶

Sehubungan dengan bentuk kejahatan perbankan dalam yang berkaitan dengan bisnis perbankan, dalam Undang-Undang Perbankan, "ketentuan pidana dan administrasi" diatur dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Nomor 10 Tahun 1998 dan dalam Undang-Undang Bank Indonesia diatur dalam Bab XI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dalam "ketentuan pidana dan sanksi administrasi".⁷ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan Pasal 46 ayat (1) adalah setiap orang yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (yang meliputi tabungan, deposito berjangka, giro dan lain sebagainya), namun dilakukan tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia. Sehubungan dengan hal ini penulis akan mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perbankan dengan duduk perkara sebagai berikut: Terdakwa yang bernama Calvin Tomaluweng alias Kevin selaku Sales Person (SP) Kredit Konsumer (Outsourcing) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, telah melakukan bentuk modus fraud.

Bentuk modus fraud yang dilakukan terdakwa adalah Penyalahgunaan uang setoran pelunasan pinjaman Briguna Debitur uang tersebut terdakwa tidak menyetorkan ke teller untuk dan pencatatan akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Penggelapan dana nasabah dengan mengatasnamakan BRI melalui program retensi Britama An. Saksi Fransina Nirahua sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), Saksi Agustinus Christian T sebesar Rp.111.550.000 (seratus lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Johana Wattimury sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total dana retensi yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.241.550.000 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). penggelapan dana setoran simpanan nasabah Saksi Bakri Nawawi melalui layanan Pick Up Service sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) Penggelapan dana nasabah saksi Richard Tahalele melalui Deposito fiktif sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Sehingga total penyalahgunaan dana para nasabah yang dilakukan terdakwa adalah sebesar Rp.

⁶ Sherly Adam, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit Dalam Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, 182.

⁷ Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 137-38.

565.249.191 (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah).⁸

Terdakwa membuat Surat-surat retensi tersebut sendiri dan ditandatangani sendiri diatas nama pimpinan terdakwa atas nama Abdul Muin tanpa sepengetahuan pimpinan terdakwa dikantor BRI Cabang Ambon di lantai II dengan menggunakan perangkat computer yang ada disitu guna meyakinkan para nasabah yang telah mengajukan retensi britama bri lewat terdakwa, sedangkan untuk satu lembar bilyet deposito palsu dengan cara menscaner bilyet deposito milik deposan atas nama PT. Bank Maluku Utara, pada tanda tangan pemimpin cabang dan AMOL BRI KC Ambon telah dipalsukan oleh terdakwa sendiri.⁹ Berdasarkan kronologis diatas Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jika dipandang dari aspek Tindak Pidana Perbankan sudah memenuhi modus dan motif Tindak Pidana perbankan dan jika dilihat dari perbuatan yang cukup lama diduga kuat yang bersangkutan sudah merencanakan hal tersebut sehingga dapat memenuhi unsur kesengajaan. Sehingga, berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menyatakan terdakwa Calvin Tomaluweng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai Bank dengan sengaja Membuat pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan, dokumen, transaksi atau rekening suatu bank, secara berlanjut". Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.¹⁰

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum "Yuridis Normatif". Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (statute approach) pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Bahan hukum yang dikumpulkan secara kualitatif. penelitian kualitatif sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bank Sebagai Korporasi

a. *Identification Theory* (Teori Identifikasi)

Suatu korporasi dapat dinilai melakukan tindak pidana secara langsung dan dimintai pertanggung jawaban pidana melalui perbuatan dari "pejabat senior" (senior officer) ini ditentukan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi itu sendiri.

⁸ Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 470/Pid.B/2021/PN.Amb Tahun 2021."

⁹ Mahkamah Agung.

¹⁰ Mahkamah Agung.

Oleh karena itu perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan dari korporasi. Menurut teori ini, agar suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru sebenarnya dapat dibebankan kepada korporasi jika perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan benar-benar dilakukan oleh seseorang yang merupakan "pejabat senior" (senior officer) pada saat yang sama "directing mind" dari korporasi tersebut.¹¹

b. *Strict Liability* (Teori Pertanggungjawaban Ketat Menurut Undang-Undang)

Doktrin kedua yang menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi adalah strict liability pertanggungjawaban mutlak/ketat, suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan atau disebut dengan "no fault liability" atau liability without fault". Menurut Russel Heaton strict liability diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku dari satu atau lebih actus reus.¹² Hamzah Hatrik mendefinisikan strict liability sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault), dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam ketentuan undang-undang, tanpa melihat sikap batin sipembuat.¹³ Istilah strict liability atau pertanggungjawaban ketat menurut undang-undang ini sehubungan dengan korporasi (perbankan), korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tertentu yang harus dibuktikan unsur kesalahannya (mens rea). Apabila lembaga perbankan (diwakili oleh organ atau pengurusnya) melakukan tindak pidana dan memenuhi rumusan delik tindak pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang maka pertanggungjawaban tersebut dapat dibebankan kepada lembaga perbankan tanpa adanya keharusan untuk membuktikan kesalahan atau sikap jahatnya.

c. *Vicarious Liability* (Teori Pertanggungjawaban Pengganti)

Doktrin ketiga yang membenarkan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana bagi suatu korporasi adalah teori Vicarious Liability. Pada dasarnya, doktrin vicarious liability didasarkan pada prinsip "employment principle". bahwa majikan (employer) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan yang dilakukan para buruh atau karyawannya.¹⁴ Teori Vicarious liability didefinisikan oleh Henry Black sebagai indirect legal responsibility, the liability of an employer for the acts of of an employee, of a principal for torts and contract of an agent (pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja atau pertanggungjawaban prinsipal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak).

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada atasan (direktur) atas dasar pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dimaksudkan untuk mencegah atau setidak-tidaknya mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui pengurusannya. Terkait kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban

¹¹ Muladi, "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana," 21.

¹² Heaton, *Criminal Law Textbook*, 403.

¹³ Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, 110.

¹⁴ Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, 249.

pidana korporasi, terdapat tiga model pertanggungjawaban korporasi, yaitu pengurus perusahaan sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, korporasi sebagai produsen dan pengelola yang bertanggung jawab, serta korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai penanggung jawab.¹⁵

Bank merupakan suatu bentuk badan hukum berbentuk badan usaha yang keberadaan dan kedudukan hukumnya sederajat dengan manusia tanpa memandang bentuk organisasinya yang dapat mempunyai kekayaan dan hutang, mempunyai hak dan kewajiban, serta dapat bertindak menurut hukum, mengajukan tuntutan hukum, dan di depan pengadilan.¹⁶ Berkenaan dengan praktek “lintah darat” atau yang juga dikenal dengan rentenir, Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah menyatakan bahwabarang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan bank Indonesia diancam dengan pidana penjara serta denda, oleh karena itu bukanlah besaran bunga yang diterapkan dalam kegiatan kredit yang dapat dikategorikan sebagai rentenir atau tidak, namun dengan menjalankan usaha yang menyerupai dengan fungsi bank tanpa izin dari Bank Indonesia maka sudah dapat dikatakan sebagai rentenir.¹⁷

3.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana di bidang Perbankan (Hukum Pidana Murni dan Administrative Penal Law)

a. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perizinan

Tindak pidana di bidang perbankan yang termasuk dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan, setiap orang yang ingin menguasai bank harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, pendiri bank dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan ini dan bank yang didirikan dikategorikan sebagai bank gelap. Ketentuan terkait Pokok-Pokok Perbankan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, terdapat dalam Pasal 46.

b. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank

Bank Sebagai lembaga keuangan yang bertugas menyimpan dan menyalurkan dana masyarakat, salah satu hal yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga, salah satunya adalah informasi terkait data pribadi dan kondisi keuangan nasabah. Jika ada pihak bank yang secara melawan hukum membocorkan tentang keadaan keuangan nasabah suatu bank, maka dia telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini. Tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 47A.

c. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank

¹⁵ Muladi dan Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 43.

¹⁶ Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 27.

¹⁷ Erickson, “Praktik Bank Gelap Sama Dengan Rentenir.”

Demi menjaga kelangsungan hidup, maka setiap bank harus mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan bank, baik bank Indonesia dan/atau otoritas jasa keuangan. Hak tersebut diterapkan karena sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar. Bank Indonesia Bank Indonesia perlu mengetahui proses berjalannya kegiatan dan usaha bank yang dibukukan dalam bentuk laporan. Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam penjelasan atas, maka dianggap telah melakukan tindak pidana dibidang perbankan kelompok ini. Disebutkan dalam Undang-undang Perbankan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan dengan kelompok ini, terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2).

d. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Usaha Bank

Dewasa ini semakin banyak variasi kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan langsung kepada publik melalui media massa maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank terdapat dalam Undang-undang Perbankan yang disebutkan dalam Pasal 49. Tindak pidana perbankan disamping dapat diancam dengan delik yang dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Perbankan, secara kasuistis dapat dijerat pula dengan rumusan delik dalam KUHP, maupun diluar KUHP yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau Undang-Undang Lainnya.¹⁸

Hukum pidana administrasi atau administrative penal law merupakan peraturan perundang-undangan yang berdimensi hukum administrasi Negara yang memiliki sanksi pidana. Hal ini dapat ditinjau dari tiga aspek hukum, yaitu: Pertama, hukum administrasi (mengenai masalah prosedur administrasi); Kedua, hukum perdata (tentang ada tidaknya pihak yang dirugikan dan upaya ganti rugi melalui litigasi dan nonlitigasi); dan Ketiga, hukum pidana (tentang adanya suatu tindak pidana yang diatur secara terbatas dalam peraturan perundang-undangan). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perbankan merupakan salah satu hukum pidana administrasi karena undang-undang perbankan mengatur hal-hal yang bersifat administrasi, tetapi juga mempunyai sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut.

Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi yang bersifat administratif kepada bank-bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang sudah tercantum didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pimpinan Bank Indonesia bisa mencabut izin usaha bank yang bersangkutan (Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK). Sanksi administratif yang dimaksudkan oleh Pasal tersebut adalah yang berupa: (a) Denda uang; (b) Teguran tertulis; (c) Penurunan tingkat kesehatan bank; (d) Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; (e) Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu, maupun

¹⁸ Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Prespektif Hukum Pidana*, 40.

untuk bank secara keseluruhan; (e) Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; (f) Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan (Pasal 52 ayat 2).

Terkait tata cara pengenaan sanksi administratif lebih lanjut diatur dalam beberapa Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia (PDG). Akan tetapi, berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 55 bahwa ada peralihan fungsi, tugas, dan wewenang terkait pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor perbankan yang mana sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dengan pemberian sanksi administratif bank, maka akan memberikan implikasi bagi bank terkait. Sebagai contoh, apabila sebuah bank mendapat sanksi penarikan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang, maka implikasi bagi bank tersebut yaitu bank tidak memiliki izin usaha lagi serta tidak bisa beroperasi lagi layaknya korporasi sebelum menjadi pelaku kejahatan. Selain itu, pegawai bank tersebut juga akan kehilangan lapangan pekerjaannya. Hal ini berdampak juga pada masyarakat yaitu terkait tingkat kepercayaan masyarakat pada sebuah bank menurun atau bahkan hilang.

3.3 Penerapan Hukum Oleh Hakim dalam Putusan Nomor:470/Pid.B/2021/PN.Amb

a. Kasus Posisi

Bahwa Awalnya pada bulan Desember tahun 2018 terdakwa mendatangi rumah saksi AGUSTINUS CHRISTIAN TERMATURE alias AGUS Jl. Sisingamangaraja Passo Pantai Kec. Baguala Kota Ambon dan menawarkan program Retensi Britama selanjutnya terdakwa mengajak saksi dan istri saksi FRANSINA NIRAHUA Alias SIN untuk menabung uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan mendapatkan bunga sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) per bulannya keesokan harinya, Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta KTP milik Saksi kepada terdakwa. Kemudian terdakwa meminta Saksi untuk menandatangani Kertas Retensi tersebut kemudian terdakwa juga ikut menandatangani dan didalam kertas tersebut juga ada nama Pemimpin Cabang saksi ABDUL MUIN. Bulan Agustus 2019, Saksi Sin datang Ke Kantor Bank BRI Cabang Ambon dan bertemu dengan terdakwa atas tawaran terdakwa mengikuti program retensi Saksi mengatakan kepada terdakwa uang yang digunakan untuk program Retensi adalah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) saja dan Saksi meminta kepada terdakwa agar uang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) di blokir langsung dari rekening untuk Retensi.

Tanggal 02 November 2019 Saksi Agus dan istri Saksi datang Ke Kantor Bank BRI Cabang Ambon dan bertemu dengan terdakwa pada saat itu terdakwa mengambil menyerahkan kertas Retensi Britama BRI yang baru bertuliskan Perihal : Retensi Britama BRI pada tabungan saksi sebesar Rp. 54.650.000 (lima Puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa sebelumnya pada tanggal 04 Oktober 2019 saksi juga telah merentesikan dananya kepada terdakwa sebesar Rp. 56.900.000.- (lima puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2019 Saksi JOHANA WATIMURY datang Ke Kantor Bank BRI Cabang Ambon dalam pengurusan dimana pada saat itu Saksi bertemu dengan terdakwa. Kemudian terdakwa menawarkan

program retensi dengan Setoran Retensi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), jangka waktu satu bulan dihitung tanggal 01 Oktober 2019 dan akan berakhir pada tanggal 01 november 2019 dengan pengembalian bunga sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian Saksi pergi ke Teller untuk mengambil uang sejumlah sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa. Bahwa sampai dengan tanggal 01 Nobember 2019 Saksi tidak pernah menerima uang retensi tersebut. Kerugian yang Saksi alami baru dilakukan pergantian oleh terdakwa melalui ibunya Saudari. RAHEL PESIWARISSA sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 desember 2019.

Bahwa selanjutnya Pada tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit terdakwa bertemu dengan saksi Richard Tahalele di ruangan layanan prioritas BRI KC Ambon. Kemudian terdakwa menerima dana sebesar Rp 50.000.000 dari nasabah Richard Tahalele untuk dibukakan deposito namun dana setoran tersebut tidak terdakwa setorkan ke teller untuk dibukakan rekening deposito, bahwa selanjutnya terdakwa membuat bilyet deposito palsu dengan cara menscaner bilyet deposito milik deposan Atas nama PT. Bank Maluku Malut. Pada Tanda tangan pemimpin cabang dan AMOL BRI KC Ambon telah dipalsukan oleh terdakwa sendiri. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di kantor BRI Cabang Ambon lantai 2 (dua) ruang Teller Khusus, saksi Dominggus Pakaila datang bertemu dengan terdakwa Calvin Tomaluweng Alias Kevin untuk melakukan pelunasan pinjaman Briguna milik saksi, saksi memberikan setoran pelunasan pinjaman yang berjumlah kurang lebih sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta) kepada terdakwa, namun setoran tersebut terdakwa tidak serahkan kepada teller untuk dibukakan akan tetapi terdakwa menyalahgunaan uang setoran pelunasan pinjaman Briguna milik Debitur saksi Dominggus Pakaila untuk keperluan pribadi terdakwa, untuk menutupi perbuatan terdakwa maka 2 (dua) hari setelah saksi memberikan setoran pelunasan, terdakwa mengambil SK milik saksi di BRI KC Ambon kemudian memberikan bukti setoran pelunasan sekaligus SK Asli saksi yang dijadikan agunan pokok pinjaman saksi.

Tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wit terdakwa datang ke lokasi usaha nasabah "Toko Rahmat" yang berlokasi di pertokoan Mardika untuk mengambil dana milik saksi sebesar Rp 52.000.000,- yang akan disetorkan ke rekening Britama Bisnis sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) dan rekening Giro sebesar Rp 22.000.000,-. (dua puluh dua juta rupiah). Bahwa Sampai dengan sore hari dana saksi tersebut belum masuk ke rekening milik saksi dan keesokan harinya yakni pada tanggal 9 Oktober 2019 mendapat informasi dari saksi Fani Triana Sari (RM Kredit KC Ambon) kepada saksi Bakri Nawawi bahwa dana nasabah tersebut telah dihilangkan/digelapkan oleh terdakwa bahwa berdasarkan keterangan terdakwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk mengembalikan dana nasabah lain Atas nama saksi Fransina Nirahua Alias Sin yang sebelumnya telah digelapkan oleh terdakwa Calvin Tomaluweng Alias Kevin.

b. Dakwaan

Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon sebagaimana dimaksud terdapat pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.470/Pid.B/2021/PN.Amb dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu, Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Kedua, Melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Ketiga, Melakukan tindak pidana penggelapan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Calvin Tomaluweng, pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut: (1) Menyatakan terdakwa KALVIN TOMALUWENG alias KEVIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai dengan sengaja Membuat atau pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, transaksi atau rekening suatu bank, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, dimana antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan, ditambah denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. (3) Menyatakan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam poin 1-50. (4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

d. Penerapan Hukum oleh Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim.¹⁹

¹⁹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 174.

Penerapan hukum oleh hakim dalam putusan Nomor: 470/Pid.B/2021/PN.Amb, sudah tepat, karena dapat dilihat dalam pertimbangan sebagai berikut: (a) Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan perbuatan Terdakwa Calvin Tomaluweng sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti merupakan tindak pidana “pegawai bank dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan, dokumen, transaksi atau rekening suatu bank, secara berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (b) Berdasarkan kasus ini terdakwa didakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 49 ayat (1) huruf a, dan b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kedua didakwakan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Dan ketiga Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Berdasarkan dakwaan alternatif tersebut diatas, maka Majelis hakim memilih dakwaan yang berpotensi penuh atau terpenuhi diantara dakwaan pertama, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan berdasarkan penilaian majelis hakim. Dalam fakta persidangan majelis hakim mengambil pada dakwaan pertama yang memiliki potensi bersesuaian dengan fakta di persidangan yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf a, dan b Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , dimana dalam dakwaan ini memenuhi unsur-unsur yang bersesuaian terhadap perbuatan terdakwa. (c) Majelis hakim dalam putusan 470/Pid.B/2021/PN.Amb mengabulkan dakwaan pertama yang mana terpenuhi unsur-unsurnya dari Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yakni terdakwa yang memegang jabatan sebagai Pegawai Bank Bri cabang Ambon dan secara sengaja menyalahi aturan SOP pada bank dan aturan perbankan lainnya yang terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana menyebabkan adanya pencatatan palsu terhadap pemalsuan dokumen fasilitas kredit dan deposito sehingga mengakibatkan tidak adanya dana aliran keluar dan masuk dari bank menyebabkan pencatatan tidak benar dalam pembukuan bank, tidak memasukkan laporan kegiatan usaha, laporan transaksi dan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya serta tidak sesuai dengan analisa kelayakan kredit bank. (d) Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sesuai berdasarkan dengan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan bukti berupa uang sejumlah Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta); Dikembalikan kepada saksi korban Bakri Nawawi. Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya itu, Terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya. (e) Disamping itu, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian finansial yang cukup besar akibat dari perbuatannya, hal-hal yang meringankan Terdakwa Calvin Tomaluweng belum pernah dihukum.

e. Amar Putusan

Pertimbangan hukum hakim merupakan hal yang terpenting dalam hal penentuan putusan karena ada aspek-aspek yang harus dipertimbangkan²⁰, sebagaimana dalam amar putusan bahwa:

Mengadili: (1) Menyatakan terdakwa KALVIN TOMALUWENG alias KEVIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai Bank dengan sengaja Membuat pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan, dokumen, transaksi atau rekening suatu bank, secara berlanjut"; (2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan; (3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; (4) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; (5) Menyatakan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam poin 1-50; (6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

f. Analisa Penulis

Keputusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek yang penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Keputusan hakim berguna untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya. Hakim dalam menjatuhkan keputusannya harus mencerminkan keadilan, tetapi masalah keadilan tidak akan berhenti pada pertimbangan hukum semata, Masalah keadilan artinya menurut hukum sering diartikan sebagai kemenangan atau kekalahan oleh pencari keadilan dan hakim harus memiliki pengetahuan hukum yang luas, kejujuran, moralitas yang tinggi, dan memiliki tekad yang tidak mudah terpengaruh. Hal ini dimaksudkan agar tidak salah dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa.

Pemilihan bentuk dakwaan alternatif pada kasus ini menurut Penulis adalah tindakan yang tepat. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana dengan karakteristik yang tidak hanya dimiliki oleh Pasal 49 ayat (1) huruf a, dan b Undang Undang Perbankan jo Pasal 64 KUHP tetapi juga dimiliki oleh Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 KUHP ayat (1). Sedangkan dakwaan ketiga yang menggunakan Pasal 372 ayat (1) ke-4 KUHP merupakan bentuk antisipasi Jaksa Penuntut.

Analisis Penulis selanjutnya akan memaparkan mengenai penerapan sanksi pidana dalam putusan yang dijatuhkan pada Kasus Putusan Nomor 470/Pid.B/2011/PN.AMB. Putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang diberikan pada perkara Putusan Nomor: 470 /Pid.B/2021/PN.AMB sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, jika dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang di depan persidangan sedangkan yang memberatkan perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Bank Bri Cabang Ambon. Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya. Terdakwa belum pernah dihukum selanjutnya dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka hakim

²⁰ Himawan, Mohammad., Saartje Sarah Alfons, and Renny Heronia Nendissa. "Ratio Decidendi Terhadap Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Terpidana Korupsi". *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 1 (2022): 60-65.

memperoleh fakta-fakta yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar hukum Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Dengan pemberian hukuman penjara oleh hakim yang telah tepat, maka diharapkan dan dimungkinkan Terdakwa tidak dapat mengulangi perbuatannya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban Perbankan sebagai korporasi atas penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank menurut Undang-Undang Perbankan Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana melainkan pemberi perintah atau pemimpin dari korporasi. Pegawai atau karyawan bank melakukan kejahatan maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap orang perorangan (pelaku) atau pengurus korporasi tersebut. Penerapan hukum oleh Hakim di dalam putusan Nomor: 470/pid.B/2021/PN.Amb membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Perbankan *junto* Pasal 64 KUHP. Telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yakni terdakwa yang memegang jabatan sebagai Pegawai Bank Bri cabang Ambon yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyebabkan adanya pencatatan palsu terhadap pemalsuan dokumen fasilitas kredit dan deposito.

Daftar Referensi

- Adam, Sherly. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit Dalam Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No.2, April 2022.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006..
Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Djumahuna, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Effendy, Marwan. *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Prespektif Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi, 2012.
- Erickson. *Praktik Bank Gelap Sama Dengan Rentenir*. 2022.
<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e36923a97ac7/praktik-bank-gelap-sama-dengan-rentenir>.
- Gazali, Djoni S, dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Hatrik, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Heaton, Russel. *Criminal Law Textbook*. London: Oxford University Press, 2006.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2013.
- Kristian. *Tindak Pidana Perbankan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Kristian, dan Yopi Gunawan. *Tindak Pidana Perbankan dalam Proses Peradilan di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Grup, 2018.
- Mahkamah Agung. "Putusan Mahkamah Agung Nomor 470/Pid.B/2021/PN.Amb Tahun

2021," 2021.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.

Mohammad Himawan., Saartje Sarah Alfons, and Renny Heronia Nendissa. "Ratio Decidendi Terhadap Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Terpidana Korupsi". *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 1 (2022): 60-65.

Muladi. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana. Universitas Diponegoro (UNDIP), 2004.

Muladi, dan Dwidja Priyanto. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010.

Yunara, Edi. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.